

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TENTANG RELOKASI PASAR PENAYONG KE PASAR
AL-MAHIRA LAMDINGIN BANDA ACEH**

SKRIPSI

Disusun oleh:

FAJAR AMIR FATAHILLAH

NIM. 160801107

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Amir Fatahillah

NIM : 160801107

Program Studi : Ilmu Politik

Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini bahwa skripsi ini benar di buat oleh penulis sendiri dan belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan serta dapat di peroleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Yang menyatakan



Fajar Amir Fatahillah

NIM. 160801107

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TENTANG RELOKASI PASAR DI PEUNAYONG KE PASAR
AL-MAHIRA LAMDINGIN BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

oleh :

FAJAR AMIR FATAHILLAH

NIM . 160801107

Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/munaqasahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001



Renaldi Safriansyah, S.E. M.HSc., M.PM
NIDN. 2007017903

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

FAJAR AMIR FATAHILLAH

NIM. 160801107

Pada hari / Tanggal

Kamis,

15 Desember 2022

21 Jumadil awal 1444

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001

Sekretaris

Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M.
NIDN. 2007017903

Penguji I

Amrullah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

Penguji II

RANIR Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
198605132019031006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : Fajar Amir Fatahillah
NIM : 160801107
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
Judul : Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar Penayong Ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh
Tanggal Sidang : 15 Desember 2022
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Renaldi Safriansyah, S.E. M.HSc.,M.PM
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Relokasi Pasar.

Penelitian ini menjelaskan tentang Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar Penayong Ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh, karena Keberadaan Pasar Peunayong yang sudah sangat padat seiring pertambahan penduduk dan bertambahnya jumlah pedagang yang mengakibatkan pasar terkesan kumuh dan kotor bahkan membuat kemacetan oleh aktifitas di Pasar Peunayong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan relokasi serta tantangan dari implementasi kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Meriiele S. Grindel dengan fokus penelitian keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat di ukur dari proses pencapaian *outcomes* (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai). Dari hasil dari penelitian ini menunjukkan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang relokasi Pasar Penayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh sudah optimal dan manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Adapun tantangan yang dihadapi dalam implemementasi kebijakan ini terdapat pada penolakan oleh pedagang yang telah diselesaikan dengan cara negosiasi antara pedagang dan Pemerintah Kota Banda Aceh. selain itu juga terdapat pada fasilitas-fasilitas pasar yang belum selesai di bangun sehingga menghambat dalam berkembangnya Pasar Al-Mahira Lamdingin.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar Penayong Ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh”. Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasalam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT, Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang tua tercinta, dan seluruh keluarga yang telah mendoakan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non'materil
3. Prof. Dr. Mujiburahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, M.As selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Eka Januar M. Soc. Sc selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.

6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muslem Zainuddin, M.Si selaku pembimbing I dan Renaldi Safriansyah, S.E. M.HSc.,M.PM selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. Kepada orang-orang terdekat Ziadurrahman S.H., dan Uswatun Hasanah M.Kn.,
9. Seluruh Keluarga UKM PA-LH Gainpala Ar-Raniry, yang selalu memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Politik khususnya untuk teman satu perjuangan angkatan 2016.
11. semua pihak yang membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

terimakasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Penulis,



Fajar Amir Fatahillah

NIM : 160801107

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teoritis	9
2.2.1. Implementasi Kebijakan.....	9
2.2.2. Model Implementasi Kebijakan	10
2.2.3. Kriteria Untuk Mengukur Implementasi Kebijakan	13
2.2.4. Proses Implementasi Kebijakan	14
2.2.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan	15
2.2.6. Pasar	17
2.2.6.1. Pengertian.....	17
2.2.6.2. Fungsi Pasar	17
2.2.6.3. Tipe Pasar.....	18
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Metodologi Penelitian	20
3.1.1. Jenis Penelitian.....	20
3.1.2. Subjek Penelitian.....	21
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	21
3.2. Jenis Data Penelitian	21
3.2.1. Data Primer	21
3.2.2. Data Sekunder	22
3.3. Informan Penelitian.....	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.3.1. Wawancara	24
3.3.2. Dokumentasi	24
3.5. Teknik Analisis Data.....	25
3.4.1. Tahap Reduksi Data	25

3.4.2. Tahap Penyajian Data	25
3.4.3. Tahap Penarikan Kesimpulan	26
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum	27
4.1.1. Kota Banda Aceh	27
4.1.2. Pemerintah Kota Banda Aceh	29
4.1.3. Diskopukmdag Kota Banda Aceh	31
4.2. Hasil dan Pembahasan	32
4.2.1. Isi Kebijakan (<i>Content Of Policy</i>)	35
4.2.2. Lingkungan Kebijakan (<i>Context of Policy</i>)	55
4.2.3. Tantangan Implementasi Relokasi pasar	62
4.2.4. Matrix Temuan Hasil Penelitian	67
Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle	11
Gambar 2. Pasar Kartini yang sudah ditutup	38
Gambar 3. Aktifitas di Pasar Al-Mahira	42
Gambar 4. Bekas Pasar Peunayong yang sudah di tutup	44
Gambar 5. Pasar di kawasan peunayong yang dijaga oleh Satpol PP.....	49
Gambar 6. Petugas di area parkir (A) dan petugas di area Pasar (B).....	53
Gambar 7. Kondisi Pasar Peunayong Sehari Sebelum Di Relokasi Ke Pasar Lamdingin, Minggu 14 Juni 2020. Acehtrend/Taufan Mustafa....	56
Gambar 8. Pelayanan Di Kantor Pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin	58
Gambar 9. Fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	23
Tabel 2. Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan	28
Tabel 2. Matrix Temuan Hasil Penelitian	67



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Penelitian
- LAMPIRAN 2 : Permohonan Izin Penelitian
- LAMPIRAN 3 : Izin Penelitian
- LAMPIRAN 4 : Instrumen Penelitian
- LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN 6 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dimana mayoritas penduduknya adalah golongan menengah kebawah. Pasar merupakan tempat berlangsungnya interaksi antara penjual dan pembeli, yang didalamnya terdapat tiga unsur yaitu : penjual, pembelian dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual beli.¹

Peran pasar di setiap daerah harus menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi rakyat. Semangat otonomi daerah dan desentralisasi memberdayakan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan publik sesuai dengan prinsip otonomi dan pengelolaan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keseragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam ayat (2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah “Pelaksana urusan pemerintahan daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan pemerintahan bersama dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak otonomi

¹ Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, (Jakarta : Gramedia, 2010), hlm. 20.

daerah dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan daerahnya sendiri untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha yang bergerak dalam kegiatan pasar dapat diklasifikasikan sebagai usaha mikro. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif orang-perorangan dan/atau badan ekonomi perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dan bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya demi menciptakan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang adil.

Menurut Nastiti, pasar muncul karena “Kelebihan produksi setelah memenuhi kebutuhan sendiri, membutuhkan tempat untuk dijual, selain untuk memenuhi kebutuhan akan barang, diperlukan tempat yang praktis untuk memperoleh barang dengan cara ditukar atau dibeli.”² Pasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dimana mayoritas penduduknya adalah golongan menengah ke bawah. Pasar adalah tempat berlangsungnya interaksi antara penjual dan pembeli, yang didalamnya terdapat tiga unsur yaitu penjual, pembelian, dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi penjualan maupun pembelian.³

Stigma buruk yang dilekatkan oleh sebagian masyarakat terhadap pasar tradisional lebih banyak dikaitkan dengan tempat yang kotor, kumuh, semerawut, sumpek, pengap dan bau. Di beberapa daerah, pasar tradisional juga kerap dituding sebagai biang kemacetan karena pedagang sering menggunakan pinggir jalan sebagai tempat memajang dagangannya sehingga menyebabkan laju kendaraan menjadi terhambat.

² Titi Surti Nastiti, *Pasar Di Jawa Masa Mataram Kuno Abad VIII-XI Masehi*, (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 2003), hlm. 30.

³ Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, (Jakarta : Gramedia, 2010), hlm. 20.

Begitu pula dengan beberapa pasar di Peunayong di Kota Banda Aceh. Pasar tradisional ini merupakan pasar utama yang banyak dikunjungi masyarakat di sekitar Banda Aceh. Pasar ini selalu ramai pada setiap harinya. Keberadaan pasar ini sudah sangat padat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah pedagang yang semakin banyak, mengakibatkan pasar terlihat semrawut dan kotor serta sering terjadi kemacetan oleh aktivitas yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh memindahkan pasar tersebut ke Pasar Al-Mahira yang berlokasi di Lamdingin. Pasar Al Mahira yang terletak di Kecamatan Lamdingin dibangun untuk menggantikan pasar yang ada di Peunayong sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Kawasan Pasar Peunayong nantinya akan dijadikan kawasan kuliner dan wisata.

Pasar Al Mahira merupakan pasar baru yang terletak di Gampong Lamdingin, Kuta Alam Banda Aceh. Pasar ini dibangun pada tahun 2016 di atas lahan seluas sekitar 2 hektar dan memiliki 452 lapak dan 91 kios. Pasar baru direncanakan secara khusus, di mana lapak ikan, sayuran, rempah-rempah, unggas, dan daging dikelompokkan dalam gedung terpisah. Pasar ini juga memiliki tempat parkir yang luas, mushola dan toilet di setiap pasar.

Pasar Al-Mahira terletak di Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan telah diresmikan pada tanggal 07 Juli 2020 oleh Pemerintah Aceh. Pasar ini dibangun pada tahun 2016 di atas lahan seluas sekitar 2 hektar dan memiliki 452 lapak dan 91 kios yang telah direncanakan secara khusus, dimana lapak ikan, sayuran, rempah-rempah, unggas, dan daging dikelompokkan dalam gedung terpisah. Pasar ini juga memiliki tempat parkir yang luas, mushola dan toilet di setiap pasar.

Dengan total luas bangunan 5.934 ribu meter persegi, pasar Al-Mahira mampu menampung ratusan pedagang yang menempati kios dan lapak-lapak sejak *soft launching* 15 Juni 2020. Kebanyakan dari mereka adalah mantan pedagang di Pasar Peunayong. Ada juga beberapa pedagang ikan yang sebelumnya menjual ikan di Samudera Pasar Ikan Lampulo.⁴ Setelah 3 bulan berjalan, para pedagang akhirnya meninggalkan Pasar Al-Mahira dan kembali berjualan di Pasar Peunayong. Pedagang di Pasar Al Mahira merasa daya beli masyarakat rendah karena sebagian besar masyarakat lebih memilih berbelanja di kawasan Peunayong, dimana Pasar Kartini dan Pasar SMEP masih ada.

Pada tanggal 23 Mei 2021 para pedagang Pasar Peunayong kembali dipindahkan ke Pasar Al-Mahira Lamdingin oleh Satpol PP dibantu TNI dan Polisi. Pada proses pemindahan, para pedagang melakukan aksi demonstrasi menolak relokasi pasar peunayong ke Pasar Al-Mahira. Dalam aksinya para pedagang membawa selebaran penolakan relokasi pasar serta menuntut agar dapat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh. Para pedagang yang nekat bertahan di pukul mundur oleh Satpol PP sehingga sempat terjadi kericuhan. Mereka nekat bertahan karena tidak mau meninggalkan lapak sebelum tututannya dipenuhi.⁵ Setelah permasalahan tersebut diselesaikan, akhirnya para pedagang mau pindah ke Pasar Al-Mahira.⁶

Hipotesis awal yang didapat dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Banda Aceh kurangnya keterbukaan informasi serta ketegasan dalam proses relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira, sehingga masih banyak pedagang di sekitar Pasar Penayong. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

⁴ <https://daerah.sindonews.com/read/93988/174/mengintip-megahnya-fasilitas-pasar-al-mahirah-lamdingin-banda-aceh-1594181239>, (diakses pada 26 Mei 2021, 20:35)

⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/24/pemindahan-pedagang-pasar-kartini-peunayong-ricuh-satpol-pp-dilempari-sayuran-dan-kayu>. (diakses pada 21 Desember 2022, 21:49)

⁶ <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/26/pemindahan-pasar-peunayong-ke-al-mahirah-tuntas> (diakses pada 21 Desember 2022, 22:05)

“Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar Di Peunayong Ke Pasar Al-Mahira Lamding Banda Aceh”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemindahan pasar dari Peunayong ke Pasar Al Mahira oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ?
2. Apakah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemindahan Pasar Peunayong?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan pemindahan pasar dari Peunayong ke Pasar Al Mahira oleh pemerintah kota Banda Aceh.
2. Mengetahui permasalahan yang terkait dengan relokasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentu akan memiliki manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya. Oleh karena itu, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang Kebijakan Relokasi Pasar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan kepada mahasiswa menyangkut Kebijakan Relokasi Pasar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Manfaat Individu

Kajian ini dilakukan dan disusun oleh peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat kutipan referensi terdahulu yang akan diperhitungkan untuk penelitian, penelitian tentang ini pernah dilakukan sebelumnya oleh :

Muhammad Ifaundra dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar” (Studi Kasus Relokasi Pasar Puakang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013). Dengan rumusan masalah, ditemukan penyimpangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, gejala masalah yang muncul. kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa : Kebijakan Pemerintah Daerah Karimun untuk memindahkan Pasar Puakang ke Pasar Puan Maimun tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Dilihat dari informasi karena kurang jelasnya Juknis dan Juklak tentang kebijakan dan komunikasi, penyampaian atau penyampaian pesan dari pemerintah kepada masyarakat, upaya anggaran besar yang tidak menekankan pada pembangunan, pengelolaan dan pelestarian pasar.⁷

Mifta Khulhuda dengan judul “Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto)”. rumusan masalah, bagaimana kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung dari sudut pandang ekonomi Islam. Pemerintah Banyumas memiliki 4 landasan hukum untuk pemukiman kembali para pedagang. Pengaruh kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap 3 pihak (pemerintah sendiri, pedagang dan pembeli di pasar burung). 9 prinsip ekonomi Islam bekerja dengan baik di pasar burung. Kebijakan pemerintah Banyumas untuk

⁷ Muhammad Ifaundra, *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Puakang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013)*, Oktober 2016. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021 dari situs <https://www.neliti.com/id/publications/33214/kebijakan-pemerintah-daerah-kabupaten-karimun-tentang-relokasi-pasar-studi-kasus>

memukimkan kembali pedagang burung sejalan dengan 5 prinsip ekonomi Islam.⁸

Ramadhan Akbar DP dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penataan Pedagang Pasar Tiban”. Dengan rumusan masalah, bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah kota Pekalongan dalam menertibkan pedagang di pasar Tiban sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah. Kebijakan penataan tersebut meliputi; pendataan dan penyediaan lokasi baru atau relokasi pedagang di Pasar Tiban, dan membenahan tata letak lapak. Pendataan dilakukan oleh pemerintah kota Pekalongan bekerja sama dengan Paguyuban Pedagang Pasar Tibana. Penyediaan tempat relokasi telah dilakukan oleh Pemkot dengan menyediakan tanah lapang tiap-tiap daerah pasar tiban agar pindah dari jalan atau trotoar, namun kebijakan tersebut belum terlaksanakan sampai sekarang. Perbaikan tata ruang telah dilakukan melalui Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah yang mewajibkan pedagang di pasar Tiban untuk berdagang di satu jalur atau satu sisi jalan. Masih banyak pedagang pasar Tiban yang belum direlokasi ke lokasi yang telah disediakan pemerintah kota, sebagian besar pasar Tibana di Kota Pekalongan masih beroperasi di jalan raya.⁹

Muh. Armin dengan judul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa”. Dengan rumusan masalah, bagaimana Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima yang berada Di Kabupaten Gowa serta Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan kebijakan pemerintah terhadap relokasi pedangang kaki lima di kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedangang kaki diimplementasikan cukup baik ketika sebagian besar

⁸ Mifta Khulhuda, *Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto)*, 2015 di akses pada 27 Mei 2021 dari situs <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1934/>

⁹ Ramadhan Akbar Dp, *Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penataan Pedagang Pasar Tiban*, 2015. di akses pada 27 Mei 2021 dari situs <http://lib.unnes.ac.id/20251/1/3301411039-S.pdf>

pedagang kaki lima tidak lagi berjualan di luar pasar karena sudah direlokasi ke pasar. Upaya yang dilakukan yaitu penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan.¹⁰

Kebijakan pemindahan Pasar Penyong ke Pasar Al Mahira membuat para pedagang pasar Penyong yang telah direlokasi enggan menetap di Pasar Al Mahira, sehingga para pedagang pasar kembali berjualan di Pasar Peunayong. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang **Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar Penyong Ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh**

2.2. Landasan Teoritis

2.2.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang diamati setelah arahan yang sah dikeluarkan dari kebijakan, yang mencakup upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pengembangan kebijakan. Pembangunan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up* dalam arti proses politik diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan, di sisi lain, memiliki logika top-down dalam arti mereduksi alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan yang konkret atau mikro.¹¹

Grindle menyatakan bahwa implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat dieksplorasi pada tingkat program tertentu.¹² Sementara itu, Van Meter dan Horn menyatakan bahwa

¹⁰ Muh.Armin, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa*, 2018. Diakses pada 27 Mei 2021, dari situs https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4338-Full_Text.pdf

¹¹ Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 2.

¹² Grindle, Merily S (eds.). *Politik dan Implementasi Kebijakan di Dunia Ketiga* (New Jersey: Princetown University Press, 1980), hlm. 7.

implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi akan dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran ditetapkan, program aksi disusun, dan dana siap dan dialokasikan untuk mencapai tujuan.

Implementasi sebagai upaya menciptakan hubungan yang memungkinkan terlaksananya kebijakan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Upaya tersebut dirancang dengan harapan akan tercapainya hasil akhir yang diinginkan. Tujuan dan sasaran kebijakan dijabarkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Singkatnya, implementasi adalah proses mengubah formulasi kebijakan menjadi tindakan kebijakan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini juga mengacu pada bagaimana langkah pemerintah dalam merespon pilihan tindakan pemerintah, dapat : (1) kebijakan yang ditempuh dapat dijalankan secara berkelanjutan, (2) dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan pada hakekatnya langsung dipraktekkan sebagai program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji sebab, akibat, efektivitas, dan program pemerintah. Kebijakan semacam itu sangat diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan sektor publik dan karena itu diperlukan oleh politisi, konsultan, dan pembuat keputusan di pemerintahan. Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu dapat berhasil karena dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di masa yang akan datang. Kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan yang disepakati bersama.

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model yang perlu dijadikan pedoman atau penuntun agar pada saat

pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang telah dirumuskan sebelumnya. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka kerja untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang muncul setelah kebijakan tersebut diadopsi, sehingga dapat menjelaskan perilaku yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat penting untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Menurut para ahli, ada beberapa model implementasi kebijakan yang sering diterapkan. Pada umumnya model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.


Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal sebagai "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.¹³ Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Proses kebijakan, apakah implementasi kebijakan konsisten dengan apa yang ditentukan oleh acuan tindakan kebijakan. Pencapaian tujuan kebijakan *impact* atau dampaknya mempengaruhi masyarakat secara individu maupun kelompok, tingkat perubahan yang terjadi, dan penerimaan oleh kelompok sasaran.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan yang terdiri dari isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan implementasinya (*Context of Implementation*), isi kebijakan meliputi : (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu

¹³ *Ibid.*, hlm. 7-15

seberapa besar perubahan yang diinginkan atau ingin dicapai seseorang melalui implementasi sehingga harus memiliki ruang lingkup yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan, (5) *program implementer*, yaitu pelaksanaan kebijakan atau program yang didukung oleh pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed*, yaitu, sumber daya harus mendukung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Isi implementasi meliputi : (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa sebagai lingkungan di mana kebijakan itu dilaksanakan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu kepatuhan dan daya tanggap, yaitu sejauh mana terdapat tingkat kepatuhan dan daya tanggap pihak pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan.



Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle

Berdasarkan pemaparan gambar di atas dalam kaitannya dengan model Grindle ini, T.B. Smith mengakui bahwa sekali suatu kebijakan dikembangkan, ia harus diimplementasikan dan hasilnya harus sedekat mungkin dengan harapan pembuat kebijakan.¹⁴

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai bentuk orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan dirumuskan dalam bentuk program aksi dan proyek khusus yang dikembangkan dan didanai. Program dilaksanakan sesuai rencana. Implementasi suatu kebijakan atau program sangat bergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya. Implementasi kebijakan secara keseluruhan dinilai dengan mengukur hasil program terhadap tujuan kebijakan. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Hasil program dapat dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju, baik pada individu atau kelompok maupun masyarakat. Hasil implementasi kebijakan adalah perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran.

2.2.3. Kriteria Untuk Mengukur Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dan Quade untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus melihat variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Perhatian ini harus diarahkan karena dengan pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara optimal terhadap tujuan yang diinginkan. Selain itu, ketika kebijakan yang dipilih sudah ditemukan, diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kekuatan dan berbagai sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan untuk pelayanan publik.

Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap

¹⁴ Nakamura, Robert T., Frank Smallwood. *The Politics of Policy Implementation*, (New York; St. Martins Press, 1980), hlm. 2.

kebijakan maka akan tercipta dukungan yang positif, sehingga lingkungan akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif, akan terjadi benturan pendapat, sehingga proses pelaksanaannya akan terancam. Selain ketiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran suatu kebijakan merupakan akibat langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan dampaknya bagi masyarakat.

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti lebih tertarik untuk mengikuti model dan pandangan implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, yang menjelaskan makna implementasi kebijakan sebagai berikut.¹⁵

“Implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik, yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan, ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi adalah tentang menciptakan “*policy delivery system*” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan *output* atau *outcomes* tertentu. Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan mempengaruhi terhadap pencapaian *outcome*-nya. Oleh karena itu, kajian terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode penelitian dan analisis kegiatan program”.

2.2.4. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi megacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam pola-pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah implementasi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

program. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan, tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Pada tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.¹⁶

Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundan-undangan,
2. Implementasi keputusan oleh lembaga pelaksana,
3. Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan,
4. Dampak nyata keputusan, baik yang diinginkan atau tidak,
5. Dampak keputusan yang diharapkan oleh instansi pelaksana,
6. Upaya penyempurnaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya mencakup beberapa hal penting, yaitu : (1) penyiapan sumber daya, metode; (2) mengubah kebijakan menjadi rencana dan arah yang dapat diadopsi dan dilaksanakan; (3) penyedia layanan pembayaran pada masalah lain secara teratur. Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan penerapan yang sistematis.

2.2.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya faktor pendukung dan kendala yang terkait dengan implementasinya. Menurut Edwards III, ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2)

¹⁶ Muliadi, D. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Dan Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 12.

sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor ini juga saling berhubungan satu sama lain.¹⁷

Komunikasi program hanya dapat terlaksana dengan baik jika dipahami oleh para pelaksana. Hal ini menyangkut proses transfer informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu personel yang memadai (*kuantitas* dan *kualitas*), informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab, dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan. Lokasi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan implementasi kebijakan.

Sosialisasi yang tepat sangat penting untuk mempercepat implementasi kebijakan. Ada empat persyaratan untuk mengelola sosialisasi kebijakan, yaitu: (1) rasa hormat anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya ketaatan moral terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh otoritas; (2) memiliki kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kesiapan untuk menerima dan melaksanakan suatu kebijakan terwujud ketika kebijakan tersebut dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan tersebut dibuat secara sah; dan (4) pada awalnya kebijakan tersebut dianggap kontroversial, namun lama kelamaan kebijakan tersebut dianggap sesuatu yang wajar.¹⁸

¹⁷ Edward III, George C. (edited). *Public Policy Implementing*. (London-England : Jai Press Inc, 1984), hlm. 9-10.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9-10.

2.2.6. Pasar

2.2.6.1. Pengertian

Pasar adalah tempat barang dibeli maupun dijual, di mana pembeli dan penjual bertemu, secara langsung atau tidak langsung, untuk melakukan berdagang.¹⁹ Pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) barang/jasa tertentu, sehingga pada akhirnya dapat menentukan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Jadi, berdasarkan hal di atas, pasar adalah suatu kawasan tempat barang/jasa diperjualbelikan oleh penjual lebih dari satu orang, yang di dalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) guna mengatur harga, dan jumlah yang disepakati antara penjual dan pembeli.²⁰

2.2.6.2. Fungsi Pasar²¹

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek atau bidang, antara lain:

1. Aspek ekonomi, merupakan tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen, yaitu barang untuk memenuhi kebutuhan seperti penawaran dan permintaan.
2. Aspek sosial budaya, merupakan kontrak sosial langsung yang menjadi tradisi masyarakat, yaitu interaksi antar masyarakat di sektor informal dan formal.

¹⁹ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Rakyat.

²⁰ Bambang, *Manajerial Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), h. 161.

²¹ M. Darwis, *Penataan Kembali Pasar Kotagede*. 1984 diakses pada 29 Mei 2021 dari situs <http://e-journal.uajy.ac.id/11422/1/JURNAL%20TA14238.pdf>

3. Arsitektur, menampilkan karakteristik daerah yang mencerminkan bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

2.2.6.3. Tipe Pasar²²

Pasar ditinjau dari hal kegiatannya:

1. Pasar Tradisional

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, ditandai dengan transaksi langsung antara pembeli dan penjual, bangunannya terdiri dari kios atau outlet, los dan area terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar.

Sebagian besar pasar tradisional ini menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur-mayur, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dll. Selain itu juga dijual kue tradisional dan masakan khas nusantara lainnya di sini.

Sistem yang ada di pasar ini dalam proses transaksinya adalah para pedagang melayani para pembeli yang datang ke lapaknya dan melakukan tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini biasanya banyak ditemukan di pemukiman warga untuk memudahkan pembeli menuju pasar.

2. Pasar Modern

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi penjualan secara tidak langsung. Pelanggan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan memilih barang dari rak yang telah diatur sebelumnya. Harga barang tertera pada tabel di rak

²² Perda Yogyakarta No. 2 tahun 2001 Tentang Pasar

tempat barang diletakkan dan merupakan harga tetap yang tidak dapat ditawar.

Dari uraian di atas, Pasar Peunayong dan Pasar Al-Mahira tergolong jenis pasar tradisional karena terdapat kios atau outlet di dalam bangunan pasar tersebut yang dioperasikan oleh UPTD Pasar Kota Banda Aceh. Selain itu, dalam sistem transaksi, pedagang yang melayani pembeli kemudian berdagang dengan harga jual yang disepakati kedua belah pihak. Barang yang dijual di Pasar Peunayong dan Al-Mahirah adalah kebutuhan sehari-hari, jajanan tradisional dan makanan khas nusantara.

Pasar ditinjau dari hal dagangannya :

1. Pasar umum, adalah pasar yang menjual lebih dari satu jenis produk. Barang-barang yang terdapat di pasar ini biasanya berupa kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Pasar khusus, adalah pasar yang menjual barang-barang yang sebagian besar terdiri dari satu jenis barang dagangan beserta aksesorisnya.

Menurut jenis dagangannya, Pasar Peunayong dan Pasar Al-Mahira tergolong pasar umum, karena barang yang dijual berbeda jenis dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tentang mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna. Makna adalah data aktual, data spesifik yang merupakan nilai dibalik data yang terlihat.²³ Penelitian kualitatif ini lebih menitikberatkan pada penggunaan metode studi kasus.

Studi kasus adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk menyelidiki, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis.²⁴ Menurut Lincoln dan Guba²⁵ Menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Studi kasus dapat mewakili pandangan dari subjek yang dipelajari.
2. Studi kasus memberikan gambaran yang komprehensif mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.
3. Studi kasus adalah cara yang efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
4. Studi kasus dapat memberikan gambaran rinci yang diperlukan untuk evaluasi atau portabilitas.

²³ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁵ Deddy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 201.

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari sesuatu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengetahui efektivitas kebijakan relokasi pasar yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.1.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk mengumpulkan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang tanggap terhadap perlakuan yang diberikan kepadanya.²⁶ Penulis memilih pemerintah kota Banda Aceh sebagai subjek penelitian ini..

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pasar Peunayong dan Pasar Al-Mahira Lamdingin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh..

3.2. Jenis Data Penelitian

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dari lapangan. Sumber data tersebut dapat diperoleh dari responden atau subjek penelitian, melalui wawancara, observasi, dan lain-lain.²⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta pihak terkait lainnya.

²⁶ Idrus M. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama, 2009), hlm. 91.

²⁷ Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41- 42.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Data ini juga dapat diperoleh dari data primer dari penelitian sebelumnya, yang kemudian diubah menjadi bentuk seperti tabel, grafik, bagan, gambar, dan lain-lain. Data sekunder ini bersifat pelengkap, biasanya data sekunder ini sangat berguna bagi peneliti ketika data primer diperoleh. terbatas atau sulit diperoleh.²⁸

Ada dua kategori data sekunder, yaitu data *internal* dan data *eksternal*. Data *internal* adalah data yang diperoleh di dalam organisasi atau lembaga itu sendiri dan hasilnya digunakan oleh lembaga itu sendiri, sedangkan data *eksternal* adalah data yang diperoleh dari sumber luar, misalnya dapat diperoleh dari berita, penelitian, karya ilmiah, dll dari luar lembaga atau organisasi.²⁹

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal maupun berita yang terkait dengan penelitian, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

3.3. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus-kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu.³⁰ Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden, melainkan informan. Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang darinya dapat diperoleh data penelitian, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang masalah penelitian untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai sumber umpan balik atas data penelitian.³¹

²⁸ Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Kencana : Jakarta, 2006), hlm. 42.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian*. (Alfabet : Bandung, 2010), hlm. 50

³¹ Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Rajawali Pers : Jakarta, 2001), hlm. 87

Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* berpedoman pada pendapat Sugiyono yang berpendapat bahwa *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jika orang yang menjadi informan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka orang tersebut relevan dengan data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi informan menurut pihak-pihak yang menangani masalah tersebut. Informan utama penelitian ini adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, pertimbangan dalam mengidentifikasi informan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh didasarkan pada kedudukan, tanggung jawab dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bersinggungan langsung dengan permasalahan penelitian.

Informan berikutnya adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kota Banda Aceh yang merupakan pelaksana kebijakan relokasi pasar. Informan lainnya adalah pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin. Pengelola pasar bertanggung jawab untuk mengelola Pasar Al Mahira, sehingga peneliti ingin melihat sejauh mana perkembangan di pasar Al Mahira Lamdingin. Informan terakhir adalah para pedagang dan pembeli di Pasar Al Mahira Lamdingin yang merupakan penerima manfaat dari kebijakan pemindahan Pasar Peunayong ke Pasar Al Mahira Lamdingin.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Orang
2	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	1 Orang
3	Pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin	1 Orang
4	Pedagang Pasar Al-Mahira	3 Orang
5	Pembeli Pasar Al-Mahira	2 Orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian. Pewawancara dan responden atau yang diwawancarai akan bertemu muka dan bertanya serta menjawab pertanyaan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³² Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam atau *in-depth interview* sama dengan metode wawancara lainnya, hanya peran wawancara, tujuan, peran informan, dan cara wawancara dilakukan yang berbeda dengan wawancara secara umumnya. Dalam wawancara mendalam, pengumpulan informasi dilakukan secara berulang-ulang dan menyita banyak waktu dengan informan di lokasi penelitian.³³ Informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Banda Aceh serta pihak terkait lainnya.

3.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data tentang variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, agenda, dan sebagainya.³⁴ Dokumentasi telah lama digunakan sebagai sumber data dalam penelitian, dokumentasi sebagai sumber data dapat digunakan untuk pengujian, interpretasi, bahkan prediksi.³⁵

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan penulis adalah data dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

³² Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. (Jakarta:Putra Grafika, 2007), hlm. 111.

³³ *Ibid.*, hlm. 111.

³⁴ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 6.

³⁵ Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 217.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses secara sistematis mengambil dan meringkas data dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain.³⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data Huberman dan Miles yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/validasi.³⁷

3.5.1. Tahap Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analitik, sehingga pilihan peneliti mengenai bagian mana dari data yang dikodekan dan berapa banyak yang dibuang, pola apa yang merangkum jumlah bagian, cerita apa yang dikembangkan, merupakan pilihan-pilihan analitik. Dengan demikian, proses reduksi data dirancang untuk menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan membuang bagian-bagian data yang tidak diperlukan.

3.5.2. Tahap Penyajian data

Penyajian data diartikan oleh Miles dan Huberman sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan diambilnya kesimpulan dan tindakan. Dengan melihat penyajian data ini, maka peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 88.

³⁷ Idrus, M. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama, 2009), h. 147-148.

3.5.3. Tahap Penarikan kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan diartikan sebagai penarikan nilai dari data yang ditampilkan. Pemberian makna ini tentunya tergantung pada pemahaman peneliti dan interpretasinya. Beberapa cara dapat dilakukan dalam proses ini yaitu dengan menuliskan pola dan tema yang sama, mengelompokkan dan mencari kasus negatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan saat proses pengumpulan data, kemudian pengolahan dan penyajiannya. Namun kesimpulan ini belum final, perlu dilakukan pengecekan data yang diperoleh di lapangan.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Kota Banda Aceh

Secara geografis Kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"-05°36'16" LU dan 95°22'55" BT di belahan bumi utara. Kota Banda Aceh terletak di antara: Selat Malaka di sebelah utara, wilayah Aceh Besar di sebelah selatan, Samudera Hindia di sebelah barat dan wilayah Aceh Besar di sebelah timur. Jika diperhatikan letak geografisnya, kota Banda Aceh terletak di ujung utara Sumatera dan juga merupakan wilayah paling barat Sumatera. Dari segi permukaan tanah, kota Banda Aceh rata-rata berada pada ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.³⁸

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Setiap kecamatan memiliki wilayahnya masing-masing. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Luas Wilayah Banda Aceh, perkecamatan.

³⁸ <https://bandaacehkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/731a4401ebf3dcf4aa5c5414/kota-banda-aceh-dalam-angka-2019> (diakses pada 6 Februari 2022, 20:19)

Tabel 2. Tabel Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan³⁹

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas ($km^2/sq.km$)
1	Meuraxa	Ulee Lheue	7,26
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	3,78
3	Banda Raya	Lamlagang	4,79
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	4,54
5	Lueng Bata	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	Bandar Baru	10,05
7	Kuta Raja	Keudah	5,21
8	Syiah Kuala	Lamgugob	14,24
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	6,15
Total			61,36

Berdasarkan tabel di atas, wilayah kecamatan terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km^2) dan wilayah dengan luas terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru (3,78 km^2).⁴⁰

Secara demografis, jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh kaum muda. Inilah salah satu akibat Banda Aceh menjadi pusat pendidikan di Aceh bahkan di Pulau

³⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

Sumatera. Selain itu, banyak juga anak muda yang merantau ke Banda Aceh untuk mencari pekerjaan.⁴¹

4.1.2. Pemerintah Kota Banda Aceh

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 23 pasal 53 ayat 2 tahun 2014. Administrasi pemerintah daerah perkotaan disebut walikota. masa jabatan kepala daerah yang ditentukan dalam UU No 23 Tahun 2013 adalah 5 tahun.

Selaku kepala daerah, walikota memiliki fungsi, fungsi walikota sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 :

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan kemasyarakatan sesuai dengan asas otonomi dan pemerintahan bersama.
- 2) Melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan publik yang merupakan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan publik memiliki hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi kekuasaan, keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

⁴¹ <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html> (diakses pada 7 Februari 2022, 20:10)

Untuk periode 2017-2022, jabatan walikota dijabat oleh Aminulla Usman dan wakilnya Zainal Arifin. Balai Kota terletak di Jln. Tgk. Abu Lam U No.7, Kota Banda Aceh.

Visi dari Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah⁴²

Untuk mewujudkan Visi “ Banda Aceh Model Kota Madani, maka perlu adanya misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

⁴² <https://bandaacehkota.go.id/p/visi-misi.html> (diakses pada 7 Februari 2022, 20:30)

4.1.3. Diskopukmdag Kota Banda Aceh

Dinas DISKOPUKMDAG (Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan) Kota Banda Aceh merupakan pelaksana tugas urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta bidang Perdagangan Kota Banda Aceh. Dinas Koperasi beralamat di Jln.Soekarno Hatta Km.1 No.1 , Mibo Kota Banda Aceh.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi⁴³ :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁴³ Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 55 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan kota banda aceh (diakses pada 7 Februari 2022, 22:30)

4.2. Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian ini, diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari lapangan baik secara langsung melalui wawancara, maupun tidak langsung melalui bahan tertulis dan observasi yang dilakukan pada saat penelitian mengenai kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar di Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh. Hasil dari observasi dan wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dari implementasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar di Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh yang akan di analisa oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan *Implementation as a Political and Administrative Process*. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*). Ada 6 indikator dalam dimensi ini, yakni :

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

- 2) Tipe manfaat yang bisa diperoleh, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan pada point ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- 4) Letak pengambilan keputusan, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak di implementasikan.
- 5) Pelaksana program, menurut Merilee S. Grindle dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- 6) Sumber-sumber daya yang digunakan, menurut Merilee S. Grindle pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Pada indikator ini melihat Sumber Dana dan Sumber Daya Manusia (*human resource*) dari pelaksana relokasi pasar di Penayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh.

2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*). Ada 3 indikator dalam dimensi ini, yakni:

- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Pada indikator ini melihat dari sosialisasi dari program relokasi pasar di Penayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh.
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, Menurut Merilee S. Grindle lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan dari relokasi pasar di Penayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh.
- 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan relokasi pasar di Penayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh.

Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dan kemudian diolah dan dianalisis sehingga timbulnya beberapa pertanyaan dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan penelitian, kemudian diadakannya observasi langsung ke lokasi penelitian. Selanjutnya penjelasan dari fokus penelitian secara rinci akan dibahas dibawah ini.

4.2.1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*).

1) Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino⁴⁴ menyatakan bahwa *“berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”*.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Penayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin yaitu pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah yang terletak di kawasan Lamdingin dibangun untuk menggantikan keberadaan Pasar yang berada di Peunayong. Menurut Peraturan Walikota

⁴⁴ Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 142.

Banda Aceh No 6 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti mewawancarai Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Dari hasil wawancara dengan Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh kepentingan yang mempengaruhi dari Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira karena faktor RTRW dan RDTR Kota Banda Aceh, dan juga faktor-faktor lain seperti alih fungsi bekas kawasan Pasar Peunayong yang nantinya akan di jadikan kawasan wisata.

Berikut kutipan Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh :

“Jadi di semua ini kan ada penataan kawasan di daerah Peunayong dipengaruhi oleh beberapa faktor dari segi RTRW juga RDTR Kota Banda Aceh dan juga faktor-faktor lainnya yang memang itu termasuk dalam RPJM Kota Banda Aceh. Pasar di kawasan Peunayong nanti akan beralih fungsi menjadi kawasan perdagangan dan jasa tapi bukan pasar karena masih ada pertokoan-pertokoan di daerah situ, kan banyak pertokoan dan juga ada konsep juga menjadikan kawasan wisata seperti Kota Tua, itu kan dari kita proses konsepnya, maupun konsep *Waterfront City* daerah aliran sungai dan juga ada juga konsep

ruang terbuka hijau dan jasa juga jadi ada beberapa konsep dari dinas yang kita sedang matangkan di rapat-rapat.”⁴⁵

Selain itu peneliti juga mewawancarai UPTD Kota Banda Aceh terkait relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-mahira Lamdingin. Menurut Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh relokasi Pasar Peunayong karena pasar di Peunayong terkesan kumuh sehingga di pindahkan ke Pasar Al-Mahira, selain itu kawasan bekas Pasar Peunayong akan direvitalisasi menjadi kawasan kuliner.

Berikut pernyataan Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh terkait kepentingan yang mempengaruhi kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira :

“Kalau kita lihat dari segi Kota, itu Pasar Peunayong itu terkesan kumuh, Kemudian dari segi kawasan, itu kan sudah kota terus kita pindahkan ke sana ke Al-Mahira itu kan sudah layak artinya daerahnya sudah ada prasarana, terus bisa jadi pengembangan ekonomi masyarakat. Terus di Penayoung sendiri kita juga akan mengelola revitalisasi kawasan termasuk salah satunya pasar ikan itu akan di buat pusat kuliner terus karena itu di pinggir sungai di buat *water front city*”.⁴⁶

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti, pasar di kawasan Peunayong yang sebelumnya terlihat ramai dengan aktifitas jual beli kini sudah di tutup. selain itu juga jalanan di kawasan Pasar Peunayong yang dahulunya padat dan sering terjadi kemacetan

⁴⁵ Wawancara dengan Nella Vanessa, Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh, pada tanggal, 05 Agustus 2021 di Banda Aceh.

⁴⁶ Wawancara dengan Fikri, Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, pada 09 Agustus 2021 di Banda Aceh.

sekarang sudah mulai lenggang tidak terlihat kemacetan seperti hari-hari biasa saat masih menjadi pasar.



Gambar 2. Pasar Kartini yang sudah ditutup

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi Pasar Peunayong disebabkan oleh Pasar Peunayong yang sudah sangat padat seiring pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah pedagang yang mengakibatkan pasar terkesan kumuh dan kotor bahkan kerap kali membuat kemacetan oleh aktifitas yang terjadi di pasar tersebut, sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh merelokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin. Dengan di relokasinya Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin, kawasan Pasar Peunayong menjadi lenggang, tidak terlihat kemacetan seperti sebelum di relokasi. Selanjutnya bekas kawasan Pasar Peunayong akan di jadikan pusat wisata kuliner oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

2) Tipe Manfaat yang Diperoleh

Pada poin ini *Content of Policy* isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah ke arah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag. Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh manfaat yang di harapkan dari adanya kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, dan juga dari retribusi Pasar Al-Mahira dapat menambah PAD Kota Banda Aceh.

Berikut pernyataan yang dikemukakan oleh Kabag.

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh :

“Untuk pertumbuhan ekonomi, selain itu juga sebelumnya kita ketahui juga di Pasar Kartini, di Pasar Peunayong itu banyak nggak jelas peruntukan retribusinya. Karena disitu kan sudah lama juga tidak jelas pengelolaannya tapi kan di Pasar Al-Mahira sudah jelas sewa toko, sewa kios, sewa lapak itu semua, jelas semuanya dan pengutipannya, pengelolaannya langsung menyerahkan kepada UPTD pasar jadi sudah jelas kemana pengutipannya PAD pengelolaannya distribusi dan itu sudah pasti meningkatkan PAD kota beda dengan keadaan sebelumnya itukan aset Pemko punya Pemko tapi kok dikelola oleh orang-perorang.”⁴⁷

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Al-Mahira, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Al-Mahira mereka merasa nyaman berjualan di Pasar Al-Mahira, akan tetapi lokasi dan jarak yang di rasa cukup jauh dari pembeli, sehingga mereka merasa pembeli malas pergi ke Pasar Al-Mahira. Tidak seperti tempat sebelumnya di Pasar Peunayong dirasa lebih dekat dengan pembeli, selain itu para pembeli bisa berbelanja sekaligus jalan-jalan di tempat wisata yang berada di sekitar Pasar Peunayong.

Berikut kutipan dari salah satu penjual di Pasar Al-mahira :

“Di Al-Mahira emang bagus, cuma jauh klo disini jadi orang kadang malas kesini.”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Nella Vanessa, Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 Agustus 2021 di Banda Aceh.

⁴⁸ Wawancara dengan pedagang di Pasar Al-Mahira, pada tanggal, 14 Desember 2021 di Banda Aceh.

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu dari pembeli di Pasar Al-Mahira, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli di Pasar Al-Mahira, mereka merasakan sama saja dengan pasar sebelumnya, akan tetapi bagi sebagian orang yang tempat tinggalnya dekat, merasa diuntungkan karena tidak terlalu jauh lagi untuk pergi kepasar.

Berikut Kutipan dari salah satu pembeli di Pasar Al-mahira:

“Sama aja, Cuma ini enakny kami tinggal di daerah sini jadi agak enak terus lokasi agak luas dikit kita pun jalan kalau disanakan agak sempit, Cuma ini keluasan dikit jadi capek kalau mau beli cabe ujung sana klo beli ikan di ujung sini.”⁴⁹

Disamping wawancara dengan informan peneliti juga telah melakukan observasi ke Pasar Al-Mahira Lamdingin. Terlihat di Pasar Al-Mahira Lamdingin sudah ramai di kunjungi masyarakat. Masyarakat yang hendak berbelanja di Pasar Al-Mahira harus membayar biaya masuk sebesar Rp 1.000,- untuk kendaraan roda dua, dan Rp 2.000,- untuk kendaraan roda empat. A R - R A N I R Y

⁴⁹ Wawancara dengan pembeli di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 21 Desember 2021 di Banda Aceh.



Gambar 3. Aktifitas di Pasar Al-Mahira

3) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Menurut Merilee S. Grindle,⁵⁰ indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan *output* yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

Kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamingin menginginkan perubahan kawasan Kota Banda Aceh dapat tertata dengan baik sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Banda Aceh. Hasil dari penataan kota yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh.

⁵⁰ Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 142

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag. Perekonomian Kota Banda Aceh bahwa dengan adanya Pasar Al-Mahira, Kota Banda Aceh lebih tertata sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), dan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) Kota Banda Aceh. Selain itu juga di kawasan Peunayong tidak kumuh maupun macet karena aktivitas kegiatan yang ada di Pasar Peunayong sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Berikut kutipan wawancara dengan Kabag. Perekonomian Kota Banda Aceh :

“Perubahan yang diinginkan bahwasannya kawasan Kota Banda Aceh lebih tertata lebih baik sesuai konsep RTRW yang dimiliki, RDTR yang dimiliki oleh Pemko Banda Aceh. Seperti kawasan Peunayong itu seperti apa mungkin tidak kumuh lagi. ketika pasar ada disitu Itu pasti kumuh dan juga parkirannya, macet, jalan macet, Itu sudah pasti sangat tidak memberikan kenyamanan untuk warga kota. tapi setelah kawasan itu dibersihkan, sudah bisa difungsikan untuk apa konsepnya nanti, dan ketika dipindahkan ke tempat yang baru.”⁵¹

Disamping wawancara dengan informan, peneliti juga mengobservasi kawasan rawan macet di kawasan Peunayong akibat dari aktivitas pasar. terlihat dari beberapa titik rawan macet sudah mulai lancar tidak terjadi kemacetan kembali dan kawasan bekas pasar yang di relokasi yaitu Pasar Smep, Pasar Kartini dan juga Pasar Peunayong sudah di tutup.

⁵¹ Wawancara dengan Nella Vanessa, Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 Agustus 2022 di Banda Aceh.



Gambar 4. Bekas Pasar Peunayong yang sudah di tutup

4) Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *Stakeholders*, dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pada kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira dapat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak pengambilan keputusan dalam

kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira adalah keputusan pada permasalahan saat merelokasi Pasar Kartini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat permasalahan dalam merelokasi Pasar Kartini, yang dimana para pedagang yang berada di Pasar Kartini menolak untuk di pindahkan ke Pasar Al-Mahira. Pada saat pemindahan para pedagang pasar sayur dan buah di Pasar Kartini melakukan aksi demo dengan membawa spanduk-spanduk atau tulisan penolakan terhadap pemindahan ke Pasar Al-Mahira. Para pedagang juga sempat bentrok dengan Satpol PP dengan aksi melempari sayuran dan kayu yang berada di sekitaran pasar kepada Satpol PP sehingga Satpol PP sempat mundur untuk menyelamatkan diri. Di akhir aksi para pedagang bernegosiasi dengan aparat yang ada berjaga hingga para pedagang dan para aparat membubarkan diri.

Untuk memastikan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap Kabag. Ekonomi Kota Banda Aceh terkait keputusan yang diambil untuk mengatasi penolakan yang terjadi di pasar kawasan Peunayong.

Hasil dari wawancara dengan Kabag. Ekonomi Kota Banda Aceh tentang penolakan relokasi yang di lakukan oleh para pedagang dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan oknum tertentu yang menguasai pasar. Meskipun demikian pihak

pemerintah mengupayakan negosiasi-negosiasi dengan para pedagang dan juga *Stekholder* yang terlibat untuk mendapatkan kesepakatan. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk pengambilan keputusan pemerintah bersama dengan *Stekholder* yang terlibat melakukan negosiasi-negosiasi dan upaya untuk mensukseskan kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin.

Berikut kutipan wawancara dengan Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Kota Banda Aceh :

“Setiap kebijakan itu ada pasti ada pro dan kontra. jadi pihak Pemko selalu melakukan negosiasi-negosiasi dengan para pedagang. Sudah melakukan rapat SKPD, rapat Forkopimda, sudah bicarakan juga dengan Pak Kapolres dengan Dandim dengan *Stekholder* yang terlibat ya keputusannya harus relokasi di tanggal sekian jadi ada pertimbangan-pertimbangan tidak hanya pemko yang mengambil kebijakan.”⁵²

Selain itu juga peneliti mewawancarai Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, Hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sangat serius memikirkan kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira. Dapat dilihat dari keterlibatan para pedagang, dari Kapolres, Dandim, Forkopimda serta *Stekholder* yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan terkait relokasi pasar.

⁵² Wawancara dengan Nella Vanessa, Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 Agustus 2022 di Banda Aceh.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala UPTD Pasar

Kota Banda Aceh :

“Ada negosiasi kita dari malam itu dari pertama kita dari jam 12 malam lewat baru kita dari kantor Walikota kita negosiasi termasuk Pak Sekda, dari anggota dewan dari aparat dari Kepolisian, Tentara kita negosiasi dengan para pedagang para ketua terakhir hasil negosiasi itu keputusan bahwa supaya ini bisa berjalan mereka ingin bertemu dengan Walikota jadi setelah pertemuan itulah makanya selesai.”⁵³

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan dari kebijakan relokasi Pasar Peunayong melalui tahap negosiasi-negosiasi dengan para pedagang, Kaporles, Dandim, Forkopmda serta *Stekholder* yang terkait dalam menyelesaikan masalah terkait relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira sehingga dengan adanya negosiasi-negosiasi tersebut semua pihak dapat menerima serta setuju untuk di pindahkan ke Pasar Al-Mahira.

5) Pelaksana Program

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

⁵³ Wawancara dengan Fikri, Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, pada 09 Agustus 2021 di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program relokasi Pasar Peuyong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin di lakukan oleh UPTD Pasar Kota Banda Aceh di bawah Dinas Diskopukmdag. Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya maka dibentuk pengelola pasar yang tugasnya mengelola Pasar Al-Mahira.

Untuk memastikan hasil observasi tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan penelitian terkait pelaksana program Pasar Al-Mahira. Hasil wawancara dengan Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Kota Banda Aceh bahwa pelaksanaan program relokasi berjalan dengan baik di bawah Dinas Diskopukmdag dan UPTD Pasar Kota Banda Aceh, selain itu juga mereka dibantu dengan dinas-dinas dan instansi lainnya untuk mensukseskan program kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin.

Berikut kutipan wawancara dengan Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Kota Banda Aceh :

“Selama ini berjalan dengan baik itu dan juga Pasar Al-Mahira itu kan Sekarang jadi pusat konsentrasi orang melihat, kan jadi semuanya di situ juga mereka harus melaksanakan aturan yang ada kebijakan dari pimpinan, kemudian juga kebijakan dari dinas, kan Mahira di bawah UPTD pasar dibawah Dinas Perindagkop jadi pak kadis selalu hampir setiap hari turun ke Pasar Al-Mahira. Jadi segala kebijakan keputusan-keputusan yang tidak tertuang di aturan ya mereka selalu komunikasikan gitu jadi masih ada keterlibatan dinas dan UPTD Pasar. memang

harus terlibat tapi dinas juga terlibat dan juga dinas-dinas lainnya selalu komunikasi yang baik dengan dinas-dinas lain.”⁵⁴

Peneliti juga mengobservasi pasar kawasan Peunayong yang di pindahkan ke Pasar Al-Mahira Lamdingin. terlihat dari pasar yang sudah di tinggali oleh para pedagang di jaga oleh Satpol PP.



Gambar 4 . Pasar di kawasan Peunayong yang dijaga oleh Satpol PP

Selain itu peneliti juga mewawancarai informan di Pasar Al-Mahira Lamdingin, Hasil dari wawancara dengan Sekertaris pengelola Pasar Al-Mahira bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Al-Mahira sudah di atur sesuai dengan jabatan dan fungsinya sehingga pengelolaan di Pasar Al-Mahira dapat berjalan efektif dan efisien.

⁵⁴ Wawancara dengan Nella Vanessa, Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh, pada tanggal 05 Agustus 202 di Banda Aceh

Berikut kutipan dari Sekertaris Pengelola Pasar di Pasar Al-Mahira Lamdingin :

“ Untuk pelaksanaan sesuai dengan struktur jabatan dan sesuai dengan fungsinya”⁵⁵

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program untuk kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin di laksanakan oleh UPTD Pasar Kota Banda Aceh dengan di bantu oleh dinas-dinas dan pihak terkait lainnya. Selain itu juga untuk menjalankan pengelolaan di Pasar Al-Mahira di bentuk pengelola pasar yang dimana tugasnya memberikan pelayanan kepada para pedagang dan juga pembeli di Pasar Al-Mahira sehingga pengelolaan di Pasar Al-Mahira dapat berjalan dengan baik.

6) Sumber-Sumber Daya yang Digunakan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar

⁵⁵ Wawancara dengan Rahmadhani Ayudi, Sekertaris Pengelola Pasar di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 31 Desember 2021 di Banda Aceh.

dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien. Sumber daya yang paling penting dalam kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin ada 2 :

a. Dana

Dana merupakan adalah sumber daya prioritas pertama dalam pembangunan Pasar Al-Mahira Lamdingin. dengan dana yang mencukupi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil data yang peneliti dapat, dana yang di pakai untuk membangun Pasar Al-Mahira Lamdingin sebesar Rp 9,2 M.⁵⁶ untuk mengetahui lebih lanjut terkait dana peneliti mewawancarai UPTD Pasar untuk pendanaan pembangunan Pasar Al-Mahira Lamdingin di dapat dari Kementrian, APBN, APBK, dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Kota banda aceh. Hasil dari wawancara untuk dana pembangunan Pasar Al-mahira menggunakan dana dari Kementrian, APBN, APBK dan DAK Kota Banda Aceh.

Berikut kutipan wawancara dengan kepala UPTD Pasar :

“Untuk dana terus terang kita gak ada. dana dari luar itu dari satpol pp. misalnya kita minta bantuan dari TNI, POLRI, trus ada konsumsi pada saat relokasi itu dari Satpol PP. Untuk

⁵⁶ <https://infopublik.id/kategori/nusantara/167787/pemko-bangun-pasar-terpadu-di-kawasan-lamdingin-lampulo> (diakses pada 15 Februari 2022, 22:00)

bangunan sudah ada itu dari kementerian ada dari APBN, APBK, DAK, Pasar unggas sama pasar daging, APBN pasar ikan sama pasar sayur dan pasar rakyat kemudian APBK itu lapak dan rumah potong unggas.”⁵⁷

Dari hasil wawancara dan data yang di temukan oleh peneliti di bahwa dana yang di pakai untuk pembangunan Pasar Al-Mahira menggunakan dana dari Kementerian, APBN, APBK, dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Kota Banda Aceh.

b. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia yang di gunakan dalam program relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira, peneliti melakukan wawancara dengan informan.

Hasi dari wawancara dengan kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh bahwa sumber daya yang di gunakan melibatkan

⁵⁷ Wawancara dengan Fikri, Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, pada 09 Agustus 2021 di Banda Aceh.

seluruh dinas terkait dari penyediaan air yang di kelola oleh PDAM, Kebersihan pasar oleh DLHK3, Satpol PP, TNI, Polri, dan dinas terkait lainnya, dalam melaksanakan program relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira.

Berikut kutipan wawancara dengan kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh :

“Klo sumber daya itu semua UPTD terkait, instansi semua karena pemindahan ini bukan hanya dinas. Contoh prasarana itu di PUPR, itu wewenangnya PU sarana jalan, untuk air ada PDAM malah mereka sebelum kita minta mereka sudah suplai. Untuk kebersihan itu DLHK3 itu kebersihan, siram pasar daging semua mereka angkat sampah itu kadang mobil kontener 1 hari sekali. Kemudian Satpol PP untuk pengamanan pada saat relokasi, setelah relokasi itu mereka menempati pos-pos yang berada di pasar. Kemudian dari infokom itu untuk informasi, promosi dan sosialisasi mengenai masyarakat. kemudian dari TNI, Polri, itu semua dilibatkan itu bukan hanya dinas terkait saja tetapi semua. Untuk pengelola untuk UPTD tetapi disana tetap di bantu oleh pelaksana operasional, ada satgasnya ada jaga malam itu semua.”⁵⁸



(A)



(B)

Gambar 5. Petugas di area parkir (A) dan petugas di area Pasar (B)

⁵⁸ Wawancara dengan Fikri, Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, pada tanggal 09 Agustus 2021 di Banda Aceh.

Selain itu juga peneliti melakukan observasi ke Pasar Al-Mahira. Hasil observasi menunjukkan bahwa terlihat petugas yang berjaga di area pasar baik dari petugas yang berada di area parkir, maupun yang berada di area pasar.

Untuk memastikan sumber daya manusia peneliti mewawancarai sekretaris pengelola Pasar Al-Mahira. Hasil dari wawancara dengan Sekretaris Pengelola Pasar untuk Sumber Daya Manusia yang di perlukan dalam pengelolaan Pasar Al-Mahira sudah mencukupi. Pegawai yang ditugaskan menguasai keahlian masing-masing tugas yang di berikan.

Berikut kutipan wawancara dengan sekretaris pengelola pasar :

“Untuk sumberdaya mencukupi, karena di setiap bidang menguasai keahlian masing-masing.”⁵⁹

Dari hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin sudah mencukupi dan dapat berjalan dengan baik.

⁵⁹ Wawancara dengan Rahmadhani Ayudi, Sekretaris Pengelola Pasar di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 31 Desember 2021 di Banda Aceh.

4.2.2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

1) Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Menurut Merilee S. Grindle⁶⁰ Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Pada indikator Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin dapat dilihat dari sosialisasi kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira. Sosialisasi dari kebijakan relokasi pasar kawasan Peunayong merupakan salah satu strategi dalam mencapai tujuan yaitu merelokasi pasar yang ada di Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin.

Hasil sumber-sumber data seperti berita, terdapat baliho-baliho yang terpampang di depan pasar yang akan di pindahkan. Baliho-baliho tersebut berisi pemberitahuan untuk pindah ke Pasar Al-Mahira

⁶⁰ Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 142.



Gambar 7. kondisi Pasar Peunayong sehari sebelum di relokasi ke Pasar Lamdingin, Minggu 14 Juni 2020. aceHTrend/Taufan Mustafa

Selain itu, peneliti juga mewawancarai kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Pasar menunjukkan adanya upaya dari pihak yang terlibat untuk mensosialisasikan program relokasi pasar kepada para pedagang. Pedagang yang akan di relokasi merupakan pedagang yang berjualan di Pasar Smep, Pasar Peunayong dan Pasar Kartini.

Berikut kutipan wawancara dengan kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh :

”Klo untuk sosialisasi ada sudah jauh-jauh hari, ada beberapa kali kita surati malah biar mereka pada tau baik pakai baliho atau kita surati.⁶¹”

⁶¹ Wawancara dengan Fikri, Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, pada 09 Agustus 2021 di Banda Aceh.

Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Al-Mahira, Hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Al-Mahira dari pihak pelaksana sudah menyurati para pedagang agar bisa mempersiapkan diri untuk pindah ke Pasar Al-Mahira Lamingin.

Berikut kutipan wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Al-Mahira :

“Ada sosialisasi terus ada surat buat pedagang di Peunayong”⁶²

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi Penelitian, sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana dari program kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamingin berjalan dengan baik sehingga para pedagang dapat mempersiapkan diri untuk memindahkan barang-barangnya ke Pasar Al-Mahira.

2) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan di mana suatu kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilannya, maka bagian ini akan menjelaskan karakteristik lembaga yang juga akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan, implementasinya akan terlepas dari karakteristik atau peran pelaksana kebijakan

⁶² Wawancara dengan pedagang di Pasar Al-Mahira, pada tanggal Selasa, 14 Desember 2021 di Banda Aceh.

itu sendiri. Pemerintah sebagai otoritas daerah harus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan segala keluhan terkait sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan jual beli di Pasar Al Mahira.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin telah bekerjasama dengan perwakilan pedagang pasar yang nantinya akan menyampaikan kepada pihak pengelola apabila ada keluhan baik dari pedagang maupun pembeli.



Gambar 8. Pelayanan di Kantor Pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin

Untuk mengetahui lebih lanjut, peneliti mewawancarai sekretaris pengelola pasar tentang tata cara pengaduan di Pasar

Al-Mahira Lamdingin. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sarana pengaduan pasar Al-Mahira Lamdingin baik masyarakat maupun pedagang dapat langsung menghubungi perwakilan pedagang pasar, pengelola pasar dan pengelola lapangan yang bertugas.

Berikut kutipan wawancara dengan pengelola pasar, :

“Untuk penyampaian keluhan kalo pedangang bisa langsung ke perwakilan pedagang pasar, klo pembeli bisa langsung ke sini atau langsung nanti menjumpai pihak pengelola pasar yang ada di lapangan”⁶³

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu pedagang.

Hasil dari wawancara menunjukkan untuk pelayanan keluhan di Pasar Al-Mahira di serahkan kepada ketua pasar.

Berikut kutipan dari salah satu pedagang di Pasar Al-Mahira :

“Biasa aja baik. klo petugas udah di serahin sama ke ketua pasar jadi semua kebutuhan pedagang sama ketua pasar nanti dari ketua baru di sampaikan ke petugas.”

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa karakteristik lembaga dan otoritas dalam kebijakan pemindahan Pasar Peunayong ke Pasar Al Mahira Lamdingin selalu menciptakan hubungan emosional yang baik dengan pedagang dan masyarakat, dengan kerjasama antara pengelola dan perwakilan pedagang pasar.

⁶³ Wawancara dengan Rahmadhani Ayudi, Sekertaris Pengelola Pasar di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 31 Desember 2021 di Banda Aceh.

3) Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Menurut Merilee S. Grindle poin penting lainnya dalam proses implementasi kebijakan adalah kepatuhan dan tanggapan dari para pelaksana. Pada poin ini, melihat sejauh sejauh mana tingkat kepatuhan dan reaksi para pelaku dalam menanggapi kebijakan pemindahan pasar kawasan Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin.

Hal ini juga merupakan bagian penting dari proses implementasi kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan merupakan tindakan nyata dari pihak pelaksana untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program relokasi pasar kawasan Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin dapat terlaksana dengan baik, dan optimal.

Terkait kepatuhan para pelaksana program Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira peneliti melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Pasar. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kepatuhan pelaksana program, diketahui bahwa para pelaksana sudah patuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala UPTD Pasar :

“Menurut saya sejauh ini para pelaksana dilapangan sangat patuh dalam menjalankan tugasnya.”⁶⁴

Selain itu juga peneliti mewawancarai Sekertaris Pengelola Pasar Al-Mahira, Hasil dari wawancara menunjukan bahwa para pegawai sangat patuh dan disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Berikut kutipan wawancara dengan Sekertaris pengelola pasar :

“Untuk kepatuhan pegawai mereka sangat disiplin karena dari jam kerja saja dari jam 06:30 wib sudah ada di tempat.”⁶⁵

Mengenai kepatuhan dan respon dari pelaksana program Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin, peneliti mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Al-Mahira mengenai reaksi pedagang terhadap Pasar Al-Mahira. Hasil wawancara menunjukan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pengelola kepada pedagang cukup baik, selain itu pedagang menginginkan agar Pasar Al-Mahira dapat maju serta dapat melengkapi fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan.

Berikut kutipan dari salah satu pedagang di Pasar Al-Mahira :

“Biasa aja baik. Harapanya kepingin maju pasar ini fasilitasnya di beresin.”⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Fikri, Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, pada 09 Agustus 2021 di Banda Aceh.

⁶⁵ Wawancara dengan Rahmadhani Ayudi, Sekertaris Pengelola Pasar di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 31 Desember 2021 di Banda Aceh

⁶⁶ Wawancara dengan pedagang di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 14 Desember 2021 di Banda Aceh.

Dari hasil yang diperoleh mengenai tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan para pegawai pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin sudah sangat patuh. Hal ini terlihat dari kedisiplinan pegawai yang selalu hadir di pasar pada pagi hari untuk menjalankan tugasnya.

4.2.3. Tantangan Implementasi Relokasi Pasar

Dalam implementasi suatu kebijakan tidak semata-mata mulus begitu saja dan tentunya memiliki tantangan-tantangan yang harus di hadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti tantangan dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin, pedagang Pasar Kartini mengalami hambatan ketika mereka tidak mau pindah ke Pasar Al-Mahira Lamdingin. Dalam aksi pedagang sebelum di pindahkan meminta untuk memenuhi 5 tuntutan kepada walikota banda aceh, aminullah usman

1. Pedagang bersedia jika walikota menemui perwakilan pedagang
2. Pedagang meminta kepada pemerintah kota banda aceh menunjukkan dasar hukum berupa Qanun atau peraturan walikota, terkait penutupan dan alih fungsi pasar kartini.
3. Menunda penutupan pasar kartini dan relokasi pedagang hingga batas waktu yang di sepakati

4. Relokasi ini baru bisa dilakukan setelah semua fasilitas yang sesuai kebutuhan pedagang terpenuhi
5. relokasi dilakukan setelah ada kesepakatan antara pemko dengan pedagang terkait administrasi dan pembiayaan.⁶⁷

untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan penolakan relokasi pasar dengan pedagang peneliti mewawancarai Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh selaku pihak pelaksana tugas dari kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira. Hasil dari wawancara dengan Kepala UPTD Kota Banda Aceh menunjukkan para pedagang ingin menjumpai Walikota Banda Aceh.

berikut kutipan dari UPTD Kota Banda Aceh :

“ada negosiasi kita dari malam itu dari pertama kita dari jam 12 malam lewat baru kita dari kantor Walikota kita negosiasi termasuk Pak Sekda, dari anggota Dewan dari aparat dari kepolisian tentara kita negosiasi dengan para pedagang para ketua terakhir hasil negosiasi itu keputusan bahwa supaya ini bisa berjalan mereka ingin bertemu dengan Walikota jadi setelah pertemuan itulah makanya selesai. Iya tuntutan mereka itu aja ingin bertemu dengan Walikota artinya mereka ingin unek-unek tadi kami harus ke sini harus ke sini baru mau (pindah).”⁶⁸

Untuk mengetahui negosiasi-negosiasi para pedagang peneliti kembali wawancara dengan Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Kota Banda Aceh. Hasil wawancara menunjukkan pasar Peunayong, Pasar Kartini, dan Pasar SmeP setuju dipindahkan apabila dipindahkan secara serentak.

⁶⁷ <https://dialeksis.com/aceh/gelar-aksi-demo-pedagang-pasar-kartini-peunayong-bersedia-pindah-dengan-5-syarat/> (diakses pada tanggal 24 Juni 2021)

⁶⁸ Wawancara dengan Fikri, Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, pada 09 Agustus 2021 di Banda Aceh

Berikut kutipan wawancara dengan Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Kota Banda Aceh :

“Jadi gini, setiap kebijakan itu ada pasti ada pro dan kontra. jadi pihak Pemko selalu melakukan negosiasi negosiasi dengan para pedagang jadikan setiap pasar itu kan ada pengelolaannya, setelah melakukan negosiasi mereka setuju pindah ke ke pasar Mahira dengan ketentuan pasar Kartini juga harus pindah jadi kesepakatannya ketua pasar peunayong setuju pindah dengan catatan pasar kartini juga harus pindah. kemudian pasar smep juga pindah dengan catatan pasar kartini juga pindah.⁶⁹

Setelah para permasalahan pedagang telah berhasil di pindahkan peneliti berusaha mencari informasi terhadap kendala-kendala yang terdapat di pasar Al-Mahira peneliti kembali mewawancarai Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Kota Banda Aceh, Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan kebijakan pemindahan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin, namun masih banyak pembenahan yang dilakukan dari segi fasilitas.

Berikut kutipan dari Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Kota Banda Aceh :

“Jadi gini, pasar baru pasti ada kekurangan-kekurangan fasilitas lainnya tapi terus melakukan pembenahan untuk mushala, kamar mandi, kebersihannya dan lainnya.”⁷⁰

Selain itu juga peneliti mewawancarai sekretaris pengelola Pasar Al-Mahira untuk melihat kendala yang ada di Pasar Al-

⁶⁹ Wawancara dengan Nella Vanessa, Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh, pada tanggal, 05 Agustus 202 di Banda Aceh

⁷⁰ Wawancara dengan Nella Vanessa, Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banda Aceh, pada tanggal, 05 Agustus 202 di Banda Aceh.

Mahira Lamdingin, Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak instansi yang terlibat dalam infrastruktur yang ada di pasar Al-Mahira Lamdingin, oleh karena itu komunikasi yang baik dengan instansi terkait sangat penting.

Berikut kutipan wawancara dengan sekretaris pengelola Pasar Al-Mahira :

“Tidak ada kendala, Cuma untuk prasarana pasar ini melibatkan banyak instansi oleh sebab itu pengelolaan pasar harus melakukan komunikasi-komunikasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.”⁷¹

Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Al-Mahira untuk mengetahui kendala apa saja yang mereka hadapi saat berjualan di Pasar Al-mahira. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada hambatan penjualan di pasar Al-Mahira. Namun karena pasar Al-Mahira masih baru, pembelinya masih belum banyak, berbeda dengan penjualan di pasar Peunayong.

Berikut kutipan dari salah satu pedagang yang ada di Pasar Al-Mahira :

“Kendala gak ada aman-aman aja Cuma pembeli agak kurang namanya juga pidah baru lagi dari nol yang penting sabar aja”⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Rahmadhani Ayudi, Sekertaris Pengelola Pasar di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 31 Desember 2021 di Banda Aceh.

⁷² Wawancara dengan pedagang di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 14 Desember 2021 di Banda Aceh.

Peneliti juga mewawancarai pembeli di Pasar Al-Mahira, Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembeli merasa nyaman berbelanja di Pasar Al-Mahira.

Berikut kutipan dari salah satu pembeli di Pasar Al-Mahira :

“kedala tidak ada, nyaman disini”⁷³

Selain itu juga peneliti mengobservasi Pasar Al-Mahira, yang dimana di temukan fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancarai kembali sekretaris pengelola pasar. Hasil dari wawancara menunjukkan fasilitas yang sedang dalam tahap pengerjaan yaitu rumah kreatif untuk produk usaha UMKM, Kafe dan juga ATM.

Berikut kutipan dari sekretaris Pengelola Pasar Al-Mahira :

“itu rumah kreatif untuk produk usaha UMKM, kafe dan juga ATM”⁷⁴



Gambar 9. Fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan yang berada di Pasar Al-Mahira

⁷³ Wawancara dengan pembeli di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 21 Desember 2021 di Banda Aceh.

⁷⁴ Wawancara dengan Rahmadhani Ayudi, Sekretaris Pengelola Pasar di Pasar Al-Mahira, pada tanggal 7 Juli 2022 di Banda Aceh.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala implemmentasi kebijakan pemindahan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin terjadi penolakan yang dilakukan oleh pedagang yang telah diselesaikan dengan cara negosiasi antara pedagang dan Pemerintah Kota Banda Aceh. selain itu juga terdapat pada fasilitas-fasilitas pasar yang belum selesai. Fasilitas pasar ini nantinya dapat memberikan kemudahan kepada para pedagang dan pembeli di Pasar Al-Mahira Lamdingin, sehingga diharapkan dengan selesainya fasilitas tersebut Pasar Lamdingin dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

4.3. Matrik Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, kebijakan dari implemmentasi kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin dilaksanakan dengan baik atau tidak, dapat di lihat pada tabel berikut yang menyajikan hasil kajian secara keseluruhan :

Tabel 3. Matrix Temuan Hasil Penelitian

Dimensi	Indikator	Temuan dilapangan	Keterangan
	Kepentingan yang	Didalam kepentingan yang mempengaruhi, terdapat Pasar Peunayong yang sudah sangat ramai sehingga terkesan kumuh dan kotor serta sering	Terimplementasi dengan baik

Isi Kebijakan (Content of Policy)	mempengaruhi	menimbulkan kemacetan sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh memindahkan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin	
	Tipe manfaat yang diperoleh	Tipe manfaat kebijakan relokasi pasar berdampak baik dilihat dari respon masyarakat yang merasa nyaman dan lebih dekat dengan pasar. Selain itu, juga pengelolaan retribusi yang baik di Pasar Al-Mahira, dapat meningkatkan PAD Kota Banda Aceh.	Terimplementasi dengan baik
	Derajat perubahan yang diinginkan	Dari segi derajat perubahan yang diinginkan, kawasan Kota Banda Aceh lebih tertata sejalan dengan konsep RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Banda Aceh.	Terimplementasi dengan baik
	Letak pengambilan	Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan negosiasi-negosiasi dengan para pedagang	Terimplementasi

	keputusan	beserta <i>stakeholder</i> yang terkait demi tercapainya kesepakatan bersama	dengan baik
	Pelaksana program	Pelaksana kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin adalah UPTD Pasar Kota Banda Aceh di bawah Dinas Perindagkop Kota Banda Aceh, dengan di bantu dinas dan instansi terkait.	Terimplementasi dengan baik
	Sumber-sumber yang digunakan	<p>1. Sumber Dana</p> <p>Pendanaan pembangunan pasar diperoleh dari kementerian, APBN, APBK, dan DAK (Dana Alokasi Khusus).</p> <p>2. Sumber Daya manusia</p> <p>Dari segi sumber daya manusia, seluruh instansi terkait dan pengelola pasar di bawah UPTD Pasar terlibat dalam pelaksanaannya.</p>	Belum Terimplementasi dengan baik

Lingkungan kebijakan (Context of policy)	Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	Sosialisasi yang dilakukan para pelaksana program kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin berjalan dengan baik.	Terimplementasi dengan baik
	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	Pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin selalu membangun hubungan emosional yang baik dengan para pedagang dan masyarakat.	Terimplementasi dengan baik
	Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana	Tingkat kepatuhan staf pengelola pasar sudah sangat baik, hal ini terlihat dari pelayanan kepada pedagang dan masyarakat, serta kedisiplinan petugas pengelola pasar.	Terimplementasi dengan baik

Sumber : Diolah oleh Penulis

Pada tabel matrik di atas dapat diketahui bahwa ada 9 indikator yang dapat mengetahui dari dimensi isi kebijakan relokasi pasar kawasan peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin. Didalam kepentingan yang mempengaruhi, terdapat Pasar Peunayong yang sudah sangat ramai sehingga terkesan kumuh dan kotor serta sering menimbulkan kemacetan

sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh memindahkan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin.

Pada indikator kedua yaitu tipe manfaat yang diperoleh bagi pedagang dan masyarakat dari kebijakan relokasi pasar berdampak baik dilihat dari respon masyarakat yang merasa nyaman dan lebih dekat dengan pasar. Selain itu, juga pengelolaan retribusi yang baik di Pasar Al-Mahira, dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Banda Aceh..

Pada indikator ketiga yaitu segi derajat perubahan yang diinginkan, kawasan Kota Banda Aceh lebih tertata sejalan dengan konsep RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Banda Aceh.

Pada indikator ke empat yaitu letak pengambilan keputusan. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan dari kebijakan relokasi pasar kawasan Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan negosiasi-negosiasi dengan para pedagang beserta *stakeholder* yang terkait demi tercapainya kesepakatan bersama.

Pada indikator ke lima yaitu pelaksana program. Pelaksana untuk kebijakan relokasi pasar peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin adalah dari UPTD Pasar Kota Banda Aceh di bawah Dinas Perindagkop Kota


Banda Aceh, dengan di bantu dinas dan instansi terkait. Sehingga memudahkan pelaksana dalam menjalankan kebijakan relokasi pasar tersebut.

Pada indikator ke enam yang merupakan indikator terakhir dalam dimensi isi kebijakan yaitu sumber-sumber daya yang digunakan. pada kebijakan relokasi pasar kawasan Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin ada 2 sumber penting yang di gunakan yang pertama yaitu Sumber Dana, Pendanaan pembangunan Pasar Al-Mahira di dapat dari kementerian, APBN, APBK, dan DAK (Dana Alokasi Khusus).dari dana yang ada masih ada fasilitas-fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya selesai di kerjakan sepeti lahan parkir yang masih belum di aspal sehingga ketika hujan terjadi kebecekan dimana-mana, selain itu juga masih ada bangunan yang belum selesai di kerjakan yaitu rumah kreatif, ATM dan lainnya. Kedua yaitu Sumber Daya manusia, untuk sumber daya manusia dalam pelaksanannya melibatkan seluruh dinas terkait dan pengelola pasar di bawah UPTD Pasar.

Pada dimensi kedua lingkungan kebijakan, indikator pertamanya yaitu Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Sosialisasi yang dilakukan para pelaksana dari program kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin berjalan dengan baik.

Pada indikator ke dua pada dimensi ini yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Karakteristik lembaga dan penguasa di Pasar Al-Mahira telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelaksanaan kebijakan ini. Pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin selalu membangun hubungan emosional yang baik dengan para pedagang dan masyarakat.

Pada indikator terakhir yaitu tingkat kepatuhan dari pelaksana. Tingkat kepatuhan dari para Pegawai pengelola pasar sudah sangat baik. Tingkat kepatuhan staf pengelola pasar sudah sangat baik, hal ini terlihat dari pelayanan kepada pedagang dan masyarakat, serta kedisiplinan petugas pengelola pasar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kebijakan Relokasi pasar kawasan peunayong ke Pasar Almahira merupakan salah satu kebijakan dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Pasar Al-Mahira adalah pasar yang baru dibangun oleh pemerintah menggantikan pasar yang berada di kawasan Peunayong terletak di kawasan Gampong Lamdingin, Kuta Alam Banda Aceh. Pasar ini dibangun sejak tahun 2016 dengan luas sekitar 2 hektare dan memiliki 452 lapak dan 91 kios. Pasar Al-Mahira di kelola oleh UPTD Pasar kota Banda Aceh yang rencananya akan di jadikan pasar induknya Kota Banda Aceh sementara bekas pasar yang berada di kawasan Peunayong, selanjutnya akan di jadikan kawasan wisata serta perdagangan jasa sesuai dengan RTRW Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi Pasar Kawasan Peunayong ke Pasar Al Mahira secara umum sudah berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-mahira dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi Merilee S. Grindle berikut ini :

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

- a. Kepentingan-kepentingan Yang Mempengaruhi

Didalam kepentingan yang mempengaruhi, terdapat Pasar Peunayong yang sudah sangat ramai sehingga terkesan kumuh dan kotor serta sering menimbulkan kemacetan sehingga Pemerintah

Kota Banda Aceh memindahkan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin.

b. Tipe Manfaat Yang Diperoleh

manfaat yang diperoleh bagi pedagang dan masyarakat dari kebijakan relokasi pasar berdampak baik dilihat dari respon masyarakat yang merasa nyaman dan lebih dekat dengan pasar. Selain itu, juga pengelolaan retribusi yang baik di Pasar Al-Mahira, dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Banda Aceh.

c. Derajat Perubahan Yang Di Inginkan

Perubahan yang diinginkan, kawasan Kota Banda Aceh lebih tertata sejalan dengan konsep RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Banda Aceh.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan dari kebijakan relokasi pasar kawasan Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan negosiasi-negosiasi dengan para pedagang beserta *stekholder* yang terkait demi tercapainya kesepakatan bersama.

e. Pelaksana program.

Pelaksana untuk kebijakan relokasi pasar peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin adalah dari UPTD Pasar Kota Banda Aceh di

bawah Dinas Perindagkop Kota Banda Aceh, dengan di bantu dinas dan instansi terkait. Sehingga memudahkan pelaksana dalam menjalankan kebijakan relokasi pasar tersebut.

f. Sumber-sumber Daya Yang Digunakan

Pada kebijakan relokasi pasar kawasan Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin ada 2 sumber penting yang di gunakan yang pertama yaitu Sumber Dana, Pendanaan pembangunan Pasar Al-Mahira di dapat dari kementerian, APBN, APBK, dan DAK (Dana Alokasi Khusus).dari dana yang ada masih ada fasilitas-fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya selesai di kerjakan seperti lahan parkir yang masih belum di aspal sehingga ketika hujan terjadi kebecakan dimana-mana, selain itu juga masih ada bangunan yang belum selesai di kerjakan yaitu rumah kreatif, ATM dan lainnya. Kedua yaitu Sumber Daya manusia, untuk sumber daya manusia dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh dinas terkait dan pengelola pasar di bawah UPTD Pasar.

2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

a. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Sosialisasi yang dilakukan para pelaksana dari program kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin berjalan dengan baik.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Karakteristik lembaga dan penguasa di Pasar Al-Mahira telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelaksanaan kebijakan ini. Pengelola Pasar Al-Mahira Lamdingin selalu membangun hubungan emosional yang baik dengan para pedagang dan masyarakat.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dari para Pegawai pengelola pasar sudah sangat baik. Tingkat kepatuhan staf pengelola pasar sudah sangat baik, hal ini terlihat dari pelayanan kepada pedagang dan masyarakat, serta kedisiplinan petugas pengelola pasar.

Adapun tantangan dalam implementasi kebijakan reloaksi pasar peunayong ke pasar Al-Mahira terjadi penolakan yang dilakukan oleh pedagang yang telah diselesaikan dengan cara negosiasi antara pedagang dan Pemerintah Kota Banda Aceh. selain itu juga terdapat pada fasilitas-fasilitas pasar yang belum selesai. Fasilitas pasar ini nantinya dapat memberikan kemudahan kepada para pedagang dan pembeli di Pasar Al-Mahira Lamdingin, sehingga diharapkan dengan selesainya fasilitas tersebut Pasar Lamdingin dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan sesuai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat sebagai berikut :

- a. Pihak pelaksana terutama Dinas UPTD Kota Banda Aceh, sebagai pelaksana untuk dapat segera menyelesaikan fasilitas-fasilitas pendukung di Pasar Al-mahira. Fasilitas-fasilitas pendukung di pasar ini perlu secepatnya di selesaikan supaya Pasar Al-Mahira dapat berkembang.
- b. Untuk pengelola Pasar Al-Mahira alangkah lebih baiknya apabila menambahkan layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon atau melalui media online sehingga masyarakat yang tidak sempat menjumpai petugas dapat menyampaikan keluhannya melalui nomer telepon ataupun media online lainnya. selain itu juga melalui media online pihak pengelola dapat mengabarkan informasi terkini baik itu tentang harga bahan pokok maupun informasi lainnya seputar Pasar Al-Mahira Lamdingin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta, 2016.
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2002.
- Bambang, *Manajerial Ekonomi*, Jakarta: Universitas Trisakti. 2005.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Putra Grafika, 2007.
- Bungin, Burhan.*Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Edward III, George C., *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England. 1984.
- Grindle, Merilee S., *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press. 1980.
- Idrus, M., *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama. 2009.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muliadi, D. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Dan Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta, 2015

Nastiti, *Pasar Di Jawa Masa Mataram Kuno Abad VIII-XI Masehi*, Pustaka Jaya 2003.

Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Jakarta, Gramedia, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian*. Bandung : Alfabet. 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.

Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Jurnal :

Fauzi Yudistira, *Implementasi Kebijakan Publik*. <http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik>, 2010”.

Nakamura, Robert T and Frank Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*, New York; St. Martins Press, 1980.

Skripsi dan Tesis :

M. Darwis, *Penataan Kembali Pasar Kotagede*. Universitas Gajah Mada. 1984,
Skripsi

Mifta Khulhuda, *Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi*

Kasus Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2015

Muhammad Ifaundra, *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Puakang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016.

Muh. Armin, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Ramadhan Akbar Dp, *Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penataan Pedagang Pasar Tiban*. Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015.

Perundang-Undangan :

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Rakyat.

Perda Yogyakarta No. 2 tahun 2001 Tentang Pasar.

Artikel/Website Resmi :

<https://bandaacehkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/731a4401ebf3dcf4aa5c5414/kota-banda-aceh-dalam-angka-2019>

<https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>

<https://bandaacehkota.go.id/p/visi-misi.html>

<https://bandaacehkota.go.id/p/struktur-organisasi-sekretaris-daerah.html>

<http://diskopukmdag.bandacehkota.go.id/organisasi/struktur-organisasi/>

<https://daerah.sindonews.com/read/93988/174/mengintip-megahnya-fasilitas-pasar-al-mahirah-lamdingin-banda-aceh1594181239>

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/167787/pemko-bangun-pasar-terpadu-di-kawasan-lamdingin-lampulo>

<https://dialeksis.com/aceh/gelar-aksi-demo-pedagang-pasar-kartini-peunayong-bersedia-pindah-dengan-5-syarat/>



LAMPIRAN

8/6/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Ramf Kopelmas Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uia@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1208/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kesbangpol Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
4. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
5. penjual dan pembeli di pasar Lamnyong dan Almahira

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAJAR AMIR FATAHILLAH / 160801107**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Perumahan Islamic Relief No. 47 Desa Miruk Lam Redeup, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar. Prov. Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamingin Banda Aceh.*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Juni 2021

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 30 September
2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Tpk. Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 434

- Dasar** :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca** : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1208/Un.08/FSIP/JPP.00.9/06/2021 Tanggal 03 Juni 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan** : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama** : Fajar Amir Fatahillah
- Alamat** : Jl. Utama Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Pekerjaan** : Mahasiswa
- Kebangsaan** : WNI
- Judul Penelitian** : Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar Penayoung Ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh
- Tujuan Penelitian** : Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Relokasi Pasar Penayoung Ke Pasar Al-Mahira Lamdingin Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian** : - Kantor Walikota Kota Banda Aceh
- Dinas PUPR Kota Banda Aceh
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian** : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian** : -
- Status Penelitian** : Baru
- Penanggung Jawab** : Muhammad Thalal, L.c., M.Si., M.Ed (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti** : -
- Nama Lembaga** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor** : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau ketubuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Juni 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**


Bachtiar, S.Sos

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

A R - R A N I R Y

Tembusan

1. Walikota Banda Aceh,
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh,
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh,
4. Peringgal.

INSTRUMEN PENELITIAN

Daftar Wawancara Untuk Pemerintah Kota Banda Aceh

1. Apa kepentingan yang memengaruhi dari kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira Lamdingin ?
2. Manfaat seperti apa yang ingin diperoleh dari kebijakan relokasi pasar ?
3. Apa derajat perubahan yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan adanya pasar baru Al-Mahira ?
4. Bagaimana keputusan dari Pemerintah Kota Banda Aceh mengenai permasalahan penolakan yang terjadi terhadap kebijakan relokasi pasar ?
5. Bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi pasar peunayong ke pasar Al-Mahira ?
6. Bagaimana sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan relokasi pasar dari Peunayong ke Pasar Al-Mahira ?
7. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kebijakan pemindahan pasar ? Seberapa jauh mereka dilibatkan? Mengapa mereka dilibatkan?
8. Seberapa besar kepatuhan pedagang dan pengusaha terkait relokasi pasar tersebut? Seberapa besar mereka paham atas kebijakan tersebut?
9. Apa hambatan dari penerapan kebijakan relokasi pasar ? Bila ada perlawanan, mengapa mereka melawan atau menolak? Bagaimana mereka melakukan perlawanan? Apa strategi negosiasi yang mereka lakukan? Apa bargaining/negosiasi yang mereka tawarkan?
10. Bagaimana respon pemerintah atas perlawanan yang mereka lakukan?
11. Apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana ?
12. Apa hambatan dari implementasi kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira ?
13. Apa ada layanan penyediaan sarana penyampaian keluhan masyarakat mengenai kebijakan relokasi pasar ?
14. Bagaimana kinerja dan kepatuhan pelaksana terhadap tugas yang di berikan terkait kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira ?
15. Bagaimana pendanaan dalam pelaksanaan program tersebut ?

Daftar Wawancara Untuk Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Banda Aceh

1. Apa kepentingan yang mengaruhi pelaksanaan dari kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira?
2. Bagaimana kriteria pedagang yang di pindahkan ?
3. Berapa jumlah pedagang yang kena pindah dari Pasar Peunayong ? Berapa jumlah pedagang yang saat ini sudah menempati kios di Pasar Al-Mahira ?
4. Manfaat seperti apa yang ingin diperoleh dari kebijakan relokasi pasar ?
5. Apa derajat perubahan yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan adanya pasar baru Al-Mahira ?
6. Bagaimana keputusan dari Dinas koperasi dan UKM Kota Banda Aceh mengenai permasalahan penolakan yang terjadi terhadap kebijakan relokasi pasar ?
7. Bagaimana pelaksanaan dari kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira ?
8. Apa saja tahapan yang harus dilakukan oleh pedagang agar bisa menempati Pasar Al-Mahira ?
9. Seberapa besar kepatuhan pedagang dan pengusaha terkait relokasi pasar tersebut? Seberapa besar mereka paham atas kebijakan tersebut?
10. Apa hambatan dari penerapan kebijakan relokasi pasar ? Bila ada perlawanan, mengapa mereka melawan atau menolak? Bagaimana mereka melakukan perlawanan? Apa strategi negosiasi yang mereka lakukan? Apa bargaining/negosiasi yang mereka tawarkan?
11. Bagaimana respon pemerintah atas perlawanan yang mereka lakukan?
12. Bagaimana sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan relokasi pasar dari Peunayong ke Pasar Al-Mahira ?
13. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kebijakan pemindahan pasar? Seberapa jauh mereka di libatkan ? Mengapa mereka dilibatkan ? Strategi apa yang dilakukan oleh pelaksana dalam merealisasikan dan kebijakan relokasi pasar ?

14. Bagaimana sosialisasi dari pihak pelaksana mengenai kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira ?
15. Apa ada layanan penyediaan sarana penyampaian keluhan masyarakat mengenai kebijakan relokasi pasar ?
16. Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon pelaksana terhadap tugas yang di berikan terkait kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira ?
17. Bagaimana pendanaan dalam pelaksanaan program tersebut ?

Daftar Wawancara Untuk Pengelola Pasar Al-Mahira

1. Berapa dana yang di perlukan untuk pembangunan Pasar Al-Mahira ? Dan dari mana saja dana tersebut ?
2. Apakah ada sosialisasi tentang pemindahan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira ? Apa saja bentuk sosialisasi yang di lakukan ?
3. Berapa jumlah pedagang yang ada di pasar almahira ?
 - Pedagang sayur ?
 - Ikan ?
 - Ayam/daging ?
 - Bumbu ?
 - Dan lain-lain ?
4. Bagaimana teknis pelaksanaan pengelolaan Pasar Al-Mahira ?
5. Bagaimana pelayanan pengaduan keluhan dari pedagang maupun dari konsumen ?
6. Apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan pasar ?
7. Sumberdaya apa saja yang di gunakan dalam pengelolaan pasar ?
8. Apakah dengan sumberdaya yang ada di rasa cukup untuk mengelola pasar ?
9. Bagaimana dengan kinerja petugas di lapangan ?
10. Bagaimana tingkat kepatuhan dari pelaksana di lapangan ?
11. Bagaimana tatacara pengutipan BOP dari pedagang ?

Daftar Wawancara Untuk Penjual Di Pasar Al-Mahira

1. Apa perubahan yang bapak/ibu di rasakan saat berjualan di Pasar Al-Mahira ?
2. Manfaat seperti apa yang dirasakan dari adanya pasar baru Al-Mahira ?
3. Bagaimana sosialisasi dari pihak pelaksana mengenai kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahira ?
4. Bagaimana kinerja serta pelayanan dari pihak pengelola pasar Al-Mahira ?
5. Seperti apa kendala berjualan di Pasar Al-Mahira ?
6. Bagaimana dengan pendapatan yang di dapatkan di Pasar Al-Mahira dan Pasar Peunayong ?
7. Apa harapannya terhadap Pasar Al-Mahira kedepan ?

Daftar Wawancara Untuk Pembeli Di Pasar Al-Mahira

1. Apa perubahan yang dirasakan dengan adanya Pasar Al-Mahira ? Apa perbedaannya dengan Pasar Peunayong ?
2. Manfaat seperti apa yang dirasakan dengan adanya Pasar Al-Mahira ?
3. Bagaimana tingkat kenyamanan berbelanja di Pasar Al-Mahira ? Bagaimana perbedaannya dengan Pasar Peunayong ?
4. Apa harapannya kedepan terhadap Pasar Al-Mahira ?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Dokumentasi Wawancara



Nella Vanessa, S.STP, M.Si,
Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Kota Banda Aceh,
05 Agustus 2021



Fikri, ST
Kepala UPTD Pasar Kota Banda Aceh, 09 Agustus 2021



Rahmadhani Ayudi
Sekertaris Pengelola Pasar Al-Mahira, 31 Desember 2021



Teuku Agus Muliadi
Petugas Pasar Al-Mahira, 21 Desember 2021



Mariani
(Pedagang di Pasar Al-Mahira, 14 Desember 2021)



Munawir
(Pedagang Di Pasar Al-Mahira, 21 Desember 2021)



Walidin
(Pedagang di Pasar Al-Mahira, 14 Desember 2021)



Jek
(Pedagang di Pasar Al-Mahira, 14 Desember 2021)



M. Iqbal
(Pembeli Di Pasar Al-Mahira, 21 Desember 2021)



Horianda
(Pembeli Di Pasar Al-Mahira, 21 Desember 2021)